



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI GRESIK

Jl. Raya Permata No. 6 KAB. GRESIK
JAWA TIMUR

<http://www.pn-gresik.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,72%

Jumlah	178 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 107	
	PEREMPUAN : 71	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 3	Diploma 2 : 0
	SMP : 9	Diploma 3 : 6
	SMU : 56	S1 : 81
	Diploma 1 : 0	S2 : 22
Pekerjaan	PNS : 8	S3 : 1
	TNI : 0	SWASTA : 66
	POLRI : 1	WIRUSAHA : 10
	LAINNYA : 93	TENAGA KONTRAK : 0

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,978
2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,978
3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	3,983

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya;

1. Prosedur Layanan

- Pengadilan Negeri Gresik memberikan pelayanan kepada pengguna layanan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP karena semua layanan terkoneksi secara Administrasi pada semua layanan, baik itu bagian Umum, Pidana, Perdata, Hukum, PHI sehingga semua data pengguna layanan tercatat sehingga tidak memungkinkan adanya pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan;
- Setiap kegiatan petugas PTSP selalu dipantau langsung dengan CCTV, untuk meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh petugas;
- Para petugas setiap hari telah di Briefing baik pada awal melaksanakan tugas PTSP dipagi hari maupun akhir tugas disore hari dengan mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sesuai SOP;
- Bagi petugas yang melakukan layanan diluar Prosedur tentu akan diberikan sanksi tegas mulai dari teguran oleh penanggungjawab PTSP sampai dengan peringatan tertulis.

1. Praktek Percaloan

- Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A selalu mengingatkan melalui briefing yang dilakukan setiap pagi dan sore agar supaya para petugas tidak melakukan praktek percaloan dalam setiap layanan yang diberikan dan bagi siapa saja pegawai/petugas yang pernah melakukan praktek percaloan untuk dapat dilaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan bagi pengguna layanan;
- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak melakukan praktek percaloan yang merugikan bagi pengguna layanan.

1. Imbalan Layanan

- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan, termasuk melengkapi semua tempat-tempat strategis dengan CCTV, dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A bagi para petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan yaitu petugas PTSP untuk tidak menerima imbalan uang/ barang/ jasa dari pengguna layanan;
- Semua tindakan para petugas dapat dipantau langsung melalui CCTV yang terkoneksi di ruang Ketua Pengadilan dan juga ruang Wakil ketua Pengadilan sehingga apabila ada aktivitas mencurigakan dari petugas dapat terdeteksi dengan jelas, dan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan petugas PTSP menerima imbalan uang/barang/jasa dari Pengguna layanan dan apabila terjadi maka pimpinan akan bersikap tegas;
- Semua petugas sudah diberikan Briefing dan pengarahan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga;
- Di semua ruangan dan juga di PTSP sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan menerima imbalan dari pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna layanan menemukan praktek petugas yang mau menerima imbalan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A

TTD

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri